



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 270/ 238 /KPTS/KPU.MURA/XII/2012

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kabupaten Musi Rawas ;
 - b. Bahwa Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana di maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sekabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 01/kpts/KPU-Prov-006/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 03/kpts/KPU-Prov-006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan


Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 270/237/BA/KPU.MURA/XII/2012 tanggal Dua Puluh Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas tentang Penetapan 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.
- Pertama :** Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang nama - namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012/2013.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI tetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 25 Desember 2012

KETUA,



EFRIYANSYAH, S.Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuklinggau
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Rawas di _ Lubuklinggau
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE - KABUPATEN MUSI
RAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013.

NOMOR : 270/238 /KPTS/KPU.MURA/XII/2012
TANGGAL : 25 DESEMBER 2012

NO URUT	NAMA KECAMATAN	NAMA-NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TUGUMULYO	IKHA FAJARWATI RESI DESTIAN SINGGIH DWI KUSNARDI Drs. SOLEMAN TRILIS INDARWATI	
2	MUARA LAKITAN	ARI EKA SATRIAWANSYAH AZWAR HUSNI TAMRIN MIN SYAHRIL YAYAT SASWIRA	
3	MUARA KELINGI	ARMAN FAHMI Hj. NURHAYATI H. SUWANTO, S.Pd VEBI ARIYANTO ZAKARIAH	
4	RAWAS ILIR	HERIYANTO ISKANDAR ZULKARNAEN REBI NOPRIKA SINAR CUACA SYAIPUL BAHRI	
5	RAWAS ULU	A. RODIE HW, S.IP ASA RAMADHON, SE MASKUT TARMIZI HANA YANCIK	
6	ULU RAWAS	ABDUL RAHMAN AZAILAN MERI HANDI, S.Pd SAFARUDIN SRI ASTUTI, S.Pd. SD	
7	RUPIT	AGUSTI ARAFAT ARMAN HELIS INDRA, SH IONI SE MUHAZONI	

1	2	3	4
8	JAYALOKA	ARI SOPIAN BUSTOMI ENI MURWATI ERNAWATI SOBRI, SH	
9	MUARA BELITI	FERIANTO GUAN DAMSI GUSTIN WIJAYA LUKMAN SAMSUL BAHRI	
10	STL ULU TERAWAS	ASY FIQRI GUNAWAN ISMAIL M. SOL PAUZAN HAKIM, S.Ag	
11	SELANGIT	INDRA KESUMA ISHAK JUFRI, SE MIRWAN MUHAMMAD GONI YOPAN MIRZAN	
12	MEGANG SAKTI	BAIKONI IMCARZEN, S.IP CIKMAS ALI EDY SUTRISNO JUARSYAH SITI HAWARIUN, SHI	
13	PURWODADI	AHMAD RIDWAN EDI WIYANTO SRI ENDAH WAHYUNINGSIH SUSI DWI NOVIANTI SUYONO	
14	BTS. ULU	ABU MANSUR MUHTARDI ANAS JAMINARDI MUKLIS SAMSURI SARFIKA	
15	KARANG JAYA	AHMAD SOFYAN BUDI ISWADI DEDI AGUSTIAWAN FRABU YANZA SAMSUL MURA	

1	2	3	4
16	NIBUNG	BAMBANG HARYANTO ERNI YANTI ISMAIL BAHANOM RAHMAD ALKAUTSAR RIKO FALENTINO	
17	KARANG DAPO	ABAS KARIM ABDUL HAMID MUHAJIRIN RI.A.RAFIK YN, S.Sos ZAKUAN	
18	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	AL MUNZI ANGKUT ALFIAN KOESWANDI SARIDI ZAHRI	
19	SUMBER HARTA	BUSTAMIL ARIFIN SITARMAN SUBUR SUHARTO SYARIFUDIN, SE	
20	TUAH NEGERI	H. HENDRI AMORA, SH HENDRI SOPIAWAN HERI SUSANTO RADIANSAH SUHARTO	
21	SUKAKARYA	AAN KRISTIAN ALIF BUDI JAYA SUPRIYADI SYAHRUDIN, AG PURNAMA JAYA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,



EFRIYANSYAH, S.Sos